



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 7 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Pedoman Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

daerah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan wawasan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

- sosial politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 11. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
 12. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat atau pejabat dibawahnya.
 13. Pejabat Yang Ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda untuk melaksanakan kewenangan pemberian, keringanan, penghapusan, pembebasan dan pembatalan Pajak Daerah.
 14. Pengurangan Pajak Daerah adalah pengurangan jumlah pajak yang dibayar atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
 15. Keringanan Pajak Daerah adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran pajak dalam waktu tertentu atau mengangsur pembayaran pajak.
 16. Pembebasan Pajak Daerah adalah pemberian pembebasan kepada Wajib Pajak untuk tidak membayar Pajak Daerah untuk suatu masa pajak tertentu.
 17. Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah adalah penghapusan dari kewajiban membayar sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan pajak terutang.
 18. Pembatalan Pajak Daerah adalah pembatalan atas tagihan atau ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
 19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas pengambilan Mineral Bukan logam dan Batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;

- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolite;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik, /telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan kegiatan ikutan dari pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNG PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang beredar dalam Daerah.
- (4) Dalam hal Nilai Pasar dari hasil produksi Mineral Bukan logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standard yang ditetapkan oleh Instansi berwenang dalam Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 5

Tari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen).

Pasal 6

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam 4, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times (\text{Nilai Pasar atau Harga Standar} \times \text{Volume/Tonase})$$

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak Mineral Bukan Batuan dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 9

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Mineral bukan logam dan batuan.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Badan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan yang telah didaftar, Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan :
 - a. NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.

- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Bagian Kesatu

Penerbitan SPTPD

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bapenda.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bapenda dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama Tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Penerbitan SKPDKB, SKPKBT dan SKPDN

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak mineral bukan logam dan batuan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan 100% (serratus persen) dari jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ditambah sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VIII

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Pasal 14

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan /atau salah hitung; dan
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan oajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata cara pemungutan Pajak

Pasal 15

- (1) Tata cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan dapat dilakukan dengan cara Sebagai berikut :
 - a. Pelaporan;
 - b. Pos Penjagaan; dan
 - c. Sistem Wajib Pungut.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - b. Wajib Pajak membayar sendiri berdasarkan SPTPD dan menerima bukti pembayaran berupa STS dan/atau SSPD, dan
 - c. Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD setelah diberikan Surat Teguran untuk menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara Jabatan.
- (3) Dengan cara Pengawasan melalui Pos Penjagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Petugas Pengawas pada Pos Penjagaan melakukan pencatatan atas jumlah produksi MBLB yang terangkut dari lokasi penambangan;
 - b. Pembeli/Pengangkut memberikan tanda paraf pada tanda bukti pengambilan MBLB pada Pos Penjagaan;
 - c. Tanda bukti pengambilan MBLB sebagai dasar dalam pengisian SPTPD oleh wajib pajak setiap bulan; dan
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang berdasarkan nilai pajak sebagaimana huruf c;
- (4) Melalui system Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan oleh OPD pelaksana kegiatan atau oleh Badan Keuangan dan Asset Daerah;
 - b. Pengenaan Pajak MBLB pada Kontraktor atau Rekanan tempat mengambil Material selaku Wajib Pajak/Penambang yang mengambil MBLB untuk melaksanakan suatu kegiatan;

- c. Setiap Kontraktor atau Rekanan sebagaimana dimaksud huruf b yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kontraktor/Rekanan menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ke OPD pengelola Pajak untuk dilakukan Perhitungan Pajak yang terutang dalam SPTPD; dan
 2. Kontraktor/Rekanan dapat melakukan Pembayaran Pajak berdasarkan SPTPD di KAS Daerah melalui mekanisme SP2D atau melakukan Pembayaran pada Bendahara Penerima pada OPD Pengelola Pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dapat dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran dan pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada akhir bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebarkan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dibayar melalui Bank SulSelBar Cabang Bone dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Bone untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bone atau melalui bendahara penerimaan Bapenda.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan Bapenda, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- 1) Dalam hal keadaan tertentu, Wajib Pajak Pajak dapat membayar dengan cara mengangsur
- 2) Dalam keadaan tertentu wajib Pajak dapat menunda pembayaran .
- 3) Tata cara pemberian keringanan pembayaran dengan dengan cara mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2020 tentang tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, Keringanan, pembebasan Pajak daerah dana tau penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah.

Bagian Ketiga

Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pembetulan ketetapan atas SKPD, STPD, SKPD KB, SKPD KBT, SKPDLB atau SKPDN dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian atas kondisi obyek pajak dan kesalahan hitung yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan atas ketetapan pajak dapat dilakukan apabila :
 - a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, ATAU SKPDN yang seharusnya diterbitkan tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak atau terdapat obyek ganda.

- b. Ketetapan yang diterbitkan tidak sesuai pertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kriteria pemberian pengurangan sebagaimana peraturan Bupati Bone No 16 Tahun 2020 tentang tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan, pembebasan Pajak Daerah dan atau penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah.

BAB XI

PEMBEBASAN PAJAK, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK

Pasal 19

- (1) Bupati atau Kepala Badan dapat memberikan Pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Bupati atau Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak atau karena jabatannya dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (3) Kriteria pemberian pembebasan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati No 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan, pembebasan Pajak Daerah dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
- a. pembukuan paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

- c. apabila Wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (1) tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah volume hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan diambil/diproduksi Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi jumlah volume hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diambil/diproduksi Wajib Pajak yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi jumlah volume hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh orang atau badan yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penerimaan secara brutto dari hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah volume hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diambil/diproduksi Wajib Pajak.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebenarnya.

Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari Wajib pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang di periksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak, maka untuk pengenaan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dapat dilakukan dengan metode perhitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan daoat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bone untuk mendampingi petugas penerima pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokuman serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Aparat;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Pemberian Insentif Pajak Daerah diatur dalam keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan kepada Kepala Badan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;

- b. permohonan dilampiri fotocopy indentitas Wajib pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SPTDLB, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua persen) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Badan harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 25

Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB XV

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada Bapenda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bapenda dapat bekerja sama dengan Instansi terkait.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 8 Februari 2022
BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 8 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



DRS. H. ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR